

PERUBAHAN JANJI WAKAF MANFAAT ASURANSI JIWA SYARIAH

- Dokumen Pengajuan ini dikhususkan bagi Polis Perorangan
- Pemegang Polis adalah orang yang sama dengan Peserta yang Diasuransikan
- Mohon mengisi dengan menggunakan tulisan tangan Anda dengan tinta warna hitam, huruf cetak dan jelas.
- Jika terjadi salah penulisan, jangan dihapus tetapi dicoret dan bubuhkan tanda tangan disebelahnya sesuai dengan kartu identitas diri yang dilampirkan.
- Untuk mempercepat proses pengajuan Anda, wajib mengisi dokumen ini secara lengkap dan menyertakan seluruh persyaratan yang tertera pada dokumen ini.
- Mohon tidak menandatangani dokumen ini dalam keadaan kosong dan pastikan semua pertanyaan telah diisi dengan lengkap dan benar sebelum menandatangani.

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim,

Kami, selaku Penerima Manfaat yang namanya tercantum di dalam Polis dibawah ini :

Nomor Polis	:	
Pemegang Polis	:	
NIK/Paspor	:	

bermaksud untuk melakukan perubahan terhadap Janji Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah yang sebelumnya ditandatangani pada tanggal dengan pembagian dan Lembaga Wakaf (Nazhir) sebagai berikut :

Wakaf atas Santunan Asuransi Nominal (Rp) / Persentase (%)	Wakaf atas Nilai Tunai Nominal (Rp) / Persentase (%)	Lembaga Wakaf (Nazhir)

Dengan ini **BERJANJI** untuk mewakafkan Santunan Asuransi dan/atau Nilai Tunai yang terbentuk ketika Pemegang Polis meninggal dunia dan permohonan klaimnya disetujui oleh Prudential Syariah untuk **KEPENTINGAN UMUM**, menjadi pembagian dan Lembaga Wakaf sebagai berikut :

*Wakaf atas Santunan Asuransi Nominal (Rp) / Persentase (%)	Wakaf atas Nilai Tunai Nominal (Rp) / Persentase (%)	Lembaga Wakaf (Nazhir)

Kami mengerti, setuju dan sepakat atas syarat dan ketentuan pemberian dan penyaluran wakaf atas Santunan Asuransi dan/atau Nilai Tunai ini sebagai berikut :

1. Maksimal 45% Santunan Asuransi yang tertera di dalam Ringkasan Polis dan 33,33% dari Nilai Tunai, yang dapat diwakafkan kepada Lembaga Wakaf (*Nazhir*) yang sudah bekerja sama dengan PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) dan telah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia.
2. Wakaf Santunan Asuransi ini akan ditunaikan ketika pengajuan klaim meninggal dunia terhadap diri Pemegang Polis disetujui untuk dibayarkan oleh Prudential Syariah, termasuk Wakaf Nilai Tunai (jika ada).
3. Atas Perubahan Janji Wakaf ini Prudential Syariah akan mengeluarkan endosemen yang melekat pada Polis. Selama berlakunya Polis, hanya Pemegang Polis yang dapat melakukan perubahan terkait dengan besarnya persentase Wakaf Asuransi dan/atau Lembaga Wakaf (*Nazhir*) yang dipilih dengan mengajukan Formulir Perubahan Janji Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah. Apabila permohonan ini disetujui maka Prudential Syariah akan menerbitkan endosemen.
4. Pemegang Polis hanya dapat mengubah Janji Wakaf sebanyak 1 (satu) kali di selama periode Polis, kecuali jika Lembaga Wakaf (*Nazhir*) yang dipilih sudah tidak bekerja sama dengan Prudential Syariah sehingga dilakukan perubahan Lembaga Wakaf (*Nazhir*) yang ditunjuk oleh Pemegang Polis.
5. Perubahan Janji Wakaf ini menjadi sah dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis setelah diketahui oleh Pemegang Polis dan ditandatangani oleh seluruh Penerima Manfaat yang namanya tercantum di dalam Ringkasan Polis ketika Polis pertama kali diterbitkan beserta dengan endosemennya. Dalam hal Penerima Manfaat yang namanya tercantum di dalam Ringkasan Polis berhalangan untuk menandatangani Perubahan Janji Wakaf ini maka dapat diwakilkan oleh salah satu Penerima Manfaat lainnya yang namanya tercantum di dalam Ringkasan Polis.



6. Perubahan Janji Wakaf ini akan otomatis berakhir dalam hal (a) Polis yang akan diwakafkan ini menjadi tidak aktif karena lewat waktu (*lapse*), ditebus (*surrender*); (b) Klaim Manfaat Asuransi Jiwa Syariah tidak disetujui sehingga klaim tidak dapat dibayarkan.
7. Dengan membuat Janji Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah ini maka Pemegang Polis dan seluruh Penerima Manfaat setuju untuk tunduk dan mengikuti syarat dan ketentuan Wakaf yang berlaku di Lembaga Wakaf (*Nazhir*) yang ditunjuk tersebut.
8. Saat klaim meninggal dunia yang diajukan telah disetujui oleh Prudential Syariah, sebagai pelaksanaan dari Janji Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah yang telah disepakati oleh Pemegang Polis maka, seluruh Penerima Manfaat mengisi dan menyetujui Formulir Ikrar Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah untuk dilakukan pembayaran wakaf setelah mendapatkan kesepakatan Lembaga Wakaf (*Nazhir*) dan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan Ikrar Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah.
9. Dengan adanya kesepakatan Ikrar Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana disebutkan pada nomor 8 diatas maka membebaskan serta melepaskan PT Prudential Sharia Life Assurance beserta seluruh direksi, komisaris, pemegang saham, karyawan dan tenaga pemasarnya dari segala tuntutan, gugatan dan/atau klaim dari pihak manapun dan dalam bentuk apa pun. Seluruh Penerima Manfaat di bawah ini masing-masing menyatakan dan menjamin bahwa informasi dan keterangan mengenai identitas seluruh Penerima Manfaat yang tercantum di dalam Perubahan Janji Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah ini adalah informasi dan keterangan yang benar, akurat dan tidak terdapat kekeliruan pada informasi dan keterangan tersebut.

Demikian Perubahan Janji Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah ini dibuat oleh seluruh Penerima Manfaat dalam keadaan sehat, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Semoga wakaf ini diterima oleh Allah SWT, serta dapat menjadi bekal di akhirat dan bermanfaat untuk kepentingan umum.

Persetujuan Penerima Manfaat :

No	Nama Penerima Manfaat	NIK	Hubungan dengan Pemegang Polis	Diwakilkan (jika ada)	Tanda Tangan
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Note:

- Nama Penerima Manfaat sesuai dengan yang tercantum pada Ringkasan Polis atau perubahannya (jika ada).
- Apabila Penerima Manfaat masih berusia kurang dari 21 tahun atau belum menikah, maka persetujuan tersebut dapat diwakilkan oleh Wali yang berwenang dan sah menurut hukum yang berlaku atas Penerima Manfaat tersebut.

Mengetahui,

.....

(.....)
 Nama Jelas Pemegang Polis & Tandatangan

